



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN
PELAPORAN HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 29 Juni 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kuningan,

ttd.

RAMDANI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Oban Sarbini

jdih.kpu.go.id/jabar/kuningan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUNINGAN

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 80, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, 45511

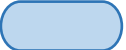
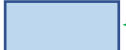
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN		NOMOR SOP	:	1 TAHUN 2026
		TANGGAL PENGESAHAN	:	29 JUNI 2026
		DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN ttd. RAMDANI
		NAMA SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:		
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015	a. Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam proses penyusunan dan pelaporan hasil pengisian kartu kendali penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);		

	Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);	b. Memiliki kemampuan dan ketelitian dalam memeriksa berkas/dokumen; c. Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer.
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);	

3	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan	

	Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2023 Nomor 826);	
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);	
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		a. Perangkat komputer, printer, dan scanner; b. Jaringan internet; c. Hardisk, map, dan balpoin; d. Cap dinas
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Apabila Standar Operasional Prosedur (SOP) ini tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi.	Semua dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN
HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Satgas SPIP	Anggota Satgas SPIP	Penanggung jawab Satgas SPIP	Pengarah Satgas SPIP	Operator /Admin SPIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan kepada anggota satgas di setiap sub bagian dalam rangka penyusunan kartu kendali dan penyiapan dokumen pendukung						ATK	1 Hari	Nota dinas terkait pengisian kartu kendali.	Menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pengisian kartu kendali.
2	Menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> serta mengisi kartu kendali sesuai dokumen yang ada						ATK, Komputer, Printer, Hardisk, dan data dukung.	3 Hari	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> .	Pastikan jenis kartu kendali, kesesuaian isi, dan kelengkapan dokumen yang memadai.
3	Ketua satgas SPIP menerima kartu kendali dan dokumen/data dukung untuk dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen	 					ATK, Komputer, Printer, Scanner, Hardisk, Formulir Kartu Kendali.	1 Hari	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> .	Diserahkan kepada ketua satgas SPIP paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya, apabila bertepatan dengan hari libur maka diganti hari berikutnya.

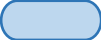
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN
HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Satgas SPIP	Anggota Satgas SPIP	Penanggung jawab Satgas SPIP	Pengarah Satgas SPIP	Operator /Admin SPIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Menyerahkan kartu kendali serta dokumen pendukung (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>) kepada penanggung jawab satgas SPIP						Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali, Formulir Kartu Kendali, dan dokumen pendukung.	2 Jam	Laporan hasil pengisian kartu kendali.	Laporan hasil pengisian kartu kendali yang telah ditetapkan oleh Penanggung jawab.
5	Penanggung jawab melaporkan hasil pengisian kartu kendali SPIP dalam rapat pleno						Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali, IFP, dan laptop.	2 Jam	Laporan hasil pengisian kartu kendali.	
6	Validasi data dan persetujuan dalam rapat pleno, jika tidak disetujui maka kartu kendali dikembalikan						Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali.	2 Jam	Kartu kendali dan dokumen pendukung.	Kartu kendali dan bukti dukung yang belum lengkap dan/atau tidak sesuai dikembalikan kepada anggota satgas untuk diperbaiki.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN
HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Satgas SPIP	Anggota Satgas SPIP	Penanggung jawab Satgas SPIP	Pengarah Satgas SPIP	Operator /Admin SPIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Penandatanganan dan persetujuan laporan hasil pengisian kartu kendali						Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali.	1 Jam	Laporan hasil pengisian kartu kendali, Berita Acara, dan risalah rapat.	Laporan hasil pengisian kartu kendali wajib ditandatangani oleh seluruh komisioner KPU Kabupaten Kuningan.
8	Pengunggahan laporan hasil pengisian kartu kendali dan dokumen bukti dukung pada aplikasi e-SPIP.						Laptop, Scanner, Jaringan Internet, dan aplikasi e-SPIP	1 Hari	Laporan hasil pengisian kartu kendali.	Laporan hasil pengisian kartu kendali beserta dokumen pendukung lainnya dilaporkan ke KPU Provinsi Jawa Barat paling telat tanggal 10 bulan berikutnya melalui e-SPIP.

Keterangan :

 : Awal/Akhir Proses

 : Proses

 : Pengambilan Keputusan

 : Penyambung Halaman

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dilaksanakan oleh setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berlaku pada saat ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Oban Sarbini

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal 29 Juni 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kuningan,

ttd.

RAMDANI